

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

I. PENDAHULUAN

Pengawas Radiasi merupakan jabatan fungsional yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Setelah melalui tinjauan yang mendalam, BAPETEN merasa perlu untuk menyempurnakan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ini dengan konsep Tata Kerja Pengawasan Radiasi yang sistematis dan terstruktur. Konsep tersebut ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012, serta ditetapkannya Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya.

Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, penyesuaian/*inpassing* dapat dilakukan kembali bagi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dikarenakan adanya perubahan unsur kegiatan, sub unsur kegiatan dan jenjang jabatan. Dengan diberlakukan Penyesuaian/*Inpassing* tersebut, maka perlu adanya penjabaran detail melalui tata cara pelaksanaan

penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional Pengawas Radiasi yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## II. KRITERIA PENYESUAIAN/*INPASSING*

PNS yang pada saat peraturan ini ditetapkan bertugas pada BAPETEN, BATAN dan unit kerja pengawasan radiasi dapat disesuaikan/*diinpassing* ke dalam jabatan Pengawas Radiasi dengan ketentuan:

- a. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Pengawasan Radiasi paling kurang 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan dan kualifikasi pendidikan terkait;
- b. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
- c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan Pengawas Radiasi Madya;
- d. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan Pengawas Radiasi Utama;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau lulus diklat fungsional pengawas radiasi. Uji kompetensi dapat berupa ujian tertulis, penyusunan makalah dan/atau presentasi kegiatan Pengawas Radiasi; dan
- g. direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (BAPETEN).

## III. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Seluruh S1 dan D-IV yang diakui setara dengan S1 dan setara dengan Golongan III/a. Sedangkan latar belakang keilmuan adalah seperti di bawah ini :

1. Rumpun Ilmu Fisika
2. Rumpun Ilmu Kimia
3. Rumpun Ilmu Biologi
4. Rumpun Ilmu Teknik
5. Rumpun Ilmu Matematika

6. Rumpun Ilmu Hukum

7. Rumpun Ilmu Ekonomi

Dan bidang keilmuan lain yang merupakan derivatif dari keilmuan di atas serta terkait dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dapat dipertimbangkan dengan rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Adapun derivatif dari bidang keilmuan di atas dapat merujuk Anak Lampiran I dalam peraturan ini.

#### IV. SYARAT ADMINISTRASI PENYESUAIAN/INPASSING

1. Formulir Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan setelah dinyatakan diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi, dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran II dalam peraturan ini.
2. Formulir Usulan Untuk Memangku Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran III dalam peraturan ini.
3. Formulir Daftar Riwayat Hidup (DRH), dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran IV dalam peraturan ini.
4. Fotokopi Bukti Pendukung Kegiatan Pengawas Radiasi (Surat Keputusan/ Sertifikat/ Laporan, dan lain lain)
5. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir.
6. Fotokopi Ijazah terakhir.
7. Fotokopi Kartu Pegawai.
8. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir
9. Bukti telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau lulus diklat fungsional pengawas radiasi.
10. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan Pengawas Radiasi, dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran V dalam peraturan ini.

Seluruh berkas digandakan 2 (dua) kali dan masing-masing dimasukkan dalam map berwarna hijau dengan diberikan nama, NIP, instansi, dan unit kerja.

**V. ALUR PROSES PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING**

1. Pegawai yang berminat mengembangkan karir melalui Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi mengisi Formulir dan melengkapi berkas yang diperlukan.
2. Berkas yang telah lengkap diajukan kepada kepala unit kerja/setingkat Eselon II.
3. Jika disetujui oleh kepala unit kerja/setingkat Eselon II, maka surat usulan dan berkas permohonan disampaikan ke unit kepegawaian.
4. Unit kepegawaian melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan berkas.
5. Unit kepegawaian menyampaikan berkas hasil verifikasi kepada Kepala Instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat persetujuan.
6. Unit kepegawaian mengirim berkas kepada Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (BAPETEN) disertai dengan surat pengantar dari Kepala Instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

Alamat Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah:  
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir  
selaku Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi  
Gedung A Kantor BAPETEN  
Jalan Gajah Mada No.8  
Jakarta Pusat 10120

7. Terhadap berkas yang telah diterima Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (BAPETEN) dilakukan verifikasi oleh unit kepegawaian BAPETEN, yang meliputi verifikasi berkas dan kesesuaian persyaratan Penyesuaian/Inpassing.
8. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi mempertimbangkan agar yang bersangkutan diberikan surat rekomendasi untuk ditetapkan menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi.

9. Kepala BAPETEN menetapkan pejabat fungsional pengawas radiasi yang direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

**VI. PENENTUAN ANGKAT KREDIT DAN JENJANG JABATAN**

1. Angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Radiasi disesuaikan berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AS NATIO LASMAN**